



## P U T U S A N

Nomor : 77 / Pdt.G / 2007 / PN.SEL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat  
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara :

-----  
**Z U H R I Y A H :** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan  
petani, warga negara Indonesia, beralamat  
di Gubuk Lauk Masjid Kelurahan Pancor,  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  
Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya  
yaitu : **U M A I Y A H, SH. MH.**, Advokat  
dan konsultan hukum yang berkantor di  
jalan Bung Karno no. 37 Mataram,  
berdasarkan surat kuasa no. 03/ADV.UM &  
RKN/PN/ X/2007, yang selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT;**

-----  
**L A W A N ;**  
-----

1. **HJ. SAHURI** : umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Petani, bertempat tinggal di lingkungan  
Sandubaya RT 03 Kelurahan Sandubaya  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  
Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat I ;** -----
2. **HIRMAWAN** : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Petani, bertempat tinggal di lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya RT 03 Kelurahan Sandubaya  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  
Timur, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat II ; -----**

3. **SAMSUL HADI** : umur 30 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
lingkungan Sandubaya RT 03 Kelurahan  
Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten  
Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat III ; -----**

4. **Drs. NASRUDIN** : umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS Guru agama SMAN 2 Selong  
di Gelang, bertempat tinggal di Kampung

Bermi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermi 1 Kecamatan Selong Kabupaten  
Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat IV ; -----**

5. **MUHI BUDDIN** : umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di  
Bagek Longgek Kelurahan Rakam  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  
Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat V;**  
-----

6. **SAHERUDDIN** : umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan petani, bertempat tinggal di  
Kebon Baru Kelurahan Sandubaya  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  
Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VI ;**  
-----

7. **I KETUT SUNARTHA** : umur 45 tahun, agama Hindu,  
pekerjaan Direktur PT. Kerta Jaya Pustaka,  
bertempat tinggal di Lingkungan Sandubaya  
RT 03 Kelurahan Sandubaya Kecamatan  
Selong Kabupaten Lombok Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII ;**  
----

8. **SAHLAN HS, S.Pd.** : umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS Guru SMAN 2 Selong,  
bertempat tinggal di Pancor Bermi  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  
Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VIII ;**  
-----

9. **H. IMBUT** : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani  
, bertempat tinggal di kampung Bermi 2  
Kecamatan Selong Kabupaten Lombok



Timur, Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat IX ; ---**

10. **PAK AMIN** : umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN No 3 Pancor , bertempat tinggal di Banjar Kemuning Kelurahan Kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat X ; -----**

11. **GUNAWAN, MPd.** : umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pegawai Kantor BPKPM NTB , bertempat tinggal di Lingkungan Masjid Embung Papak Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI ;**

-----  
-

12. **EDI MUSTIADI** : Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai R S U

Selong.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selong ( Bagian Unit Gawat Darurat ),  
bertempat tinggal di Depan Masjid Sikur  
Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor.  
77/Pen.Pdt.G/2007/PN.Sel, tanggal 5 Desember 2007,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Selong Nomor. 77/Pen.Pdt.G/2007/PN.Sel, tanggal 6  
Desember 2007, tentang penentuan hari sidang  
perkara yang bersangkutan;

3. Berkas perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2007/PN.Sel  
antara Zuhriyah sebagai Penggugat lawan Hj. Sahuri  
dan kawan-kawan sebagai Tergugat tersebut;

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua pihak yang  
berperkara (Penggugat dan Para Tergugat) di  
persidangan;

2. Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua Pihak yang  
berperkara yang memberikan keterangan di bawah  
sumpah di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh kedua Pihak yang berperkara di persidangan ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2007 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Desember 2007 di bawah nomor register 77/Pdt.G/2007/PN.Sel., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa semasa hidup A. MASUD ALS. H. HAFIZUDIN Paman Penggugat pada hari Rabu tanggal Zulhijjah 1412 bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1992 sebagian hartanya telah di Hibah kepada Penggugat yaitu : -----

- Sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT. 03 Lingkungan Sandubaya

Kecamatan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur bangunan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 53 M2 diatas tanah pekarangan seluas 468 M2  
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Pekarangan H. Hafizudin / sekarang H.  
Makbul / H. Mahrup ;

-----  
-----

SebelahTimur : Perumahan Dinas Kantor Agama ;

-----

Sebelah Selatan: Jalan Pahlawan ;

-----

Sebelah Barat : Tanah belahannya / H. Mahrup ;

-----

yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I ;

-----

- Sebuah tanah sawah pipil No.1260 Percil No. 76 Klas III terletak di Subak Sangkon yang dulunya Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 4.700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
Sebelah Utara : Haji Marhum ;

-----

SebelahTimur : Haji Sayuti ;

-----

--

Sebelah Selatan: Haji Ma'ruf ;

-----

--

Sebelah Barat : Amaq Awal ;

-----

-

yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tanah kebun pipil No. 1515 Percil No. 38 Klas I terletak di Subak Kedondong yang dulunya Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 1.450 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Muksin ;

Sebelah Timur : Haji Muh. Nasir ;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Kependopo ;

Sebelah Barat : Guru Nahar ;

yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA III ;

- Bahwa semasa hidupnya MAS'UD alias H. HAFIZUDIN Paman Penggugat dan Hajah Mulianah Bibi Penggugat tinggal bersama - sama Penggugat sejak Penggugat berumur 2 tahun sampai dengan tahun 1994 di rumah lingkungan Sandubaya Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (obyek sengketa I) pada tahun 1992 rumah tersebut yang kami tempati (obyek sengketa I)

dihibahkan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihibahkan kepada Penggugat ;

3. Bahwa setelah MAS'UD alias H. HAFIZUDIN (Paman Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1994, obyek sengketa I dikuasai oleh almarhum H.Ma'rup suami Tergugat 1 dan bersama Tergugat 1, 2, dan 3 dengan mengambil paksa tanpa alasan yang sah terhadap obyek sengketa I, Penggugat dan Hajjah Mulianah saat itu tidak bisa berbuat banyak karena sangat takut dengan almarhum H. Ma'rup suami Tergugat 1 ;

4. Bahwa setelah diambil paksa oleh almarhum H.Ma'rup suami Tergugat 1, dan bersama Tergugat 1, 2, dan 3 Penggugat bersama Bibinya (Hajjah Mulianah) menanyakan kepada H.Ma'rup suami Tergugat 1, dan bersama Tergugat 1, 2 dan 3 kenapa rumah dan pekarangan (obyek sengketa I) diambil tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan akan menuntut tanah obyek sengketa I pada saat Penggugat bersuami, apabila tidak dikembalikan kepada Penggugat ;

5. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Penggugat, Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 berselang satu tahun langsung menyewakan obyek sengketa I kepada Tergugat 7 pada tahun 1995 dengan melawan hak Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut agar obyek sengketa I dikembalikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat 1, 2 dan 3 tidak mau tau tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa obyek sengketa I adalah miliknya;

7. Bahwa disamping rumah di lingkungan Sandubaya Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (obyek sengketa I) Penggugat juga menerima Hibah tanah sawah pipil No.1260 Percil No. 76 Klas III terletak di Subak Sangkon yang dulunya Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 4.700 M2 (obyek sengketa II) maka Penggugat sejak itu menyuruh Amaq Muksin untuk menggarap, tapi setelah meninggalnya MAS'UD alias H.HAFIZUDIN Paman Penggugat pada tahun 1994, obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 mengambil paksa tanpa alasan yang sah terhadap obyek sengketa II ;

8. Bahwa setelah MAS'UD alias H. HAFIZUDIN (Paman Penggugat) meninggal dunia

pada.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1994, obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat 4, 5 dan 6 dengan mengambil paksa tanpa alasan yang sah terhadap obyek sengketa II, Penggugat dan Hajjah Mulianah saat itu tidak bisa berbuat banyak karena sangat takut dengan Tergugat 4, 5 dan 6 ;

9. Bahwa setelah diambil paksa Tergugat 4, 5, dan Tergugat 6 Penggugat bersama Bibi Hajjah Mulianah menanyakan kepada Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 kenapa tanah sawah (obyek sengketa II) diambil tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan akan menuntut tanah obyek sengketa II pada saat Penggugat bersuami, apabila tidak dikembalikan kepada Penggugat ; -----

10. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Penggugat, Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 menjual obyek sengketa II seluas 1000 M2 kepada Tergugat 8 dan digadaikan seluas 3.700 M2 kepada Tergugat 9 pada tahun 2003 dengan melawan hak Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -----

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut agar obyek sengketa II dikembalikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat 4, 5 dan 6 tidak mau tau tetap mengakui bahwa obyek sengketa II adalah miliknya; -----

12. Bahwa disamping rumah lingkungan Sandubaya Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (obyek sengketa II) dan tanah sawah pipil No.1260 Percil No. 76 Klas III terletak di Subak Sangkon yang dulunya Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 4.700 M2 (obyek sengketa II)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga tanah kebun pipil No. 1515 Percil No. 38 Klas I terletak di Subak Kedondong yang dulunya Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 1.450 M2, maka Penggugat sejak itu menyuruh Amaq Muksin untuk menggarap, tapi setelah meninggalnya MAS'UD alias H.HAFIZUDIN Paman Penggugat pada tahun 1994, obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 mengambil paksa tanpa alasan yang sah terhadap obyek sengketa III ;

-----

13. Bahwa setelah MAS'UD alias H. HAFIZUDIN (Paman Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1994, obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat 4, 5 dan 6 dengan mengambil paksa tanpa alasan yang sah terhadap obyek sengketa III, Penggugat

dan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hajjah Mulianah saat itu tidak bisa berbuat banyak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sangat takut dengan Tergugat 4, 5 dan 6 ;

14. Bahwa setelah diambil paksa Tergugat 4, 5, dan Tergugat 6 Penggugat bersama Bibi Hajjah Mulianah menanyakan kepada Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 kenapa tanah sawah (obyek sengketa III) diambil tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan akan menuntut tanah obyek sengketa III pada saat Penggugat bersuami, apabila tidak dikembalikan kepada Penggugat ; -----

15. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Penggugat, Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 menjual obyek sengketa III kepada Tergugat 10 seluas 1.450 M2 pada tahun 2005. Pada tahun 2006 Tergugat 10 menjual kepada Tergugat 11 setelah mendengar adanya penjelasan Amaq Muksin sebagai Penggarap Tanah kebun (obyek sengketa III) pada tahun 2007 Tergugat 11 menjual seluas 400 M2 kepada Tergugat 12 dengan melawan hak Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -----

16. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut agar obyek sengketa III dikembalikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat 4, 5 dan 6 tidak mau tau tetap mengakui bahwa obyek sengketa II adalah miliknya ; -----

17. Bahwa untuk itu Penggugat sangat berkepentingan mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III ; -----



18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta Autentik, maka menurut hukum dapat dijadikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uitvoerbaarr bij voorraad) ; -----

Berdasarkan semua hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

2. menguatkan dan menyatakan sita jamin (conservatoir beslaag) tersebut diatas ; ----

3. Menyatakan obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III adalah harta Penggugat berdasarkan Hibah dari Mas'ud Alias H. Hafizudin (Paman Penggugat) ;

-----  
-----

4. Menyatakan.....

4.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal setidak-tidaknya tidak sah sewa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyewa antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan 3 dengan Tergugat 7 terhadap obyek sengketa I ; -----
5. Menyatakan batal setidak-tidaknya tidak sah jual beli antara Tergugat 4, 5, dan 6 dengan Tergugat 8 seluas 1.000 M2 terhadap obyek sengketa II ; -----
6. Menyatakan batal setidak-tidaknya tidak sah gadai antara Tergugat 4, 5, dan 6 dengan Tergugat 9 seluas 3.700 M2 terhadap obyek sengketa II ; -----
7. Menyatakan batal setidak-tidaknya tidak sah jual beli antara Tergugat 4, 5, dan 6 dengan Tergugat 10 seluas 1.450 M2 terhadap obyek sengketa III ; -----
8. Menyatakan batal setidak-tidaknya tidak sah jual beli antara Tergugat 10 dengan Tergugat 11 seluas 1.450 M2 terhadap obyek sengketa III ; -----
9. Menyatakan batal setidak-tidaknya tidak sah jual beli antara Tergugat 11 dengan Tergugat 12 seluas 400 M2 terhadap obyek sengketa III ; -----
10. Menyatakan menghukum Para Tergugat dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 atau barang siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun ; -----
11. Menetapkan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ; -----
12. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya **Sdr. Umayyah, SH.MH.**, dan untuk Tergugat hadir semuanya di persidangan, di mana **Tergugat I,II,III,V,VI,VII,IX,X,dan XII** menyerahkan kuasa secara lisan kepada **Tergugat IV**, sedangkan untuk **Tergugat VIII dan XI** akan menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 **Tergugat I, II, dan III** telah mencabut kuasa yang telah diberikan kepada **Tergugat IV** sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara namun hanya

berhasil.....



berhasil antara Penggugat dan Tergugat I,II dan III yaitu yang menyangkut obyek sengketa I sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Mataram, 28 Mei 2008 dan di depan Majelis Hakim Para Pihak yang berdamai menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan isi dari perdamaian tersebut, sedangkan dengan Para Tergugat yang lain tidak tercapai perdamaian dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan terdapat perubahan sebagaimana renvoi yang ada pada gugatan asli Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I,II dan III mengenai obyek sengketa I, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan memeriksa gugatan terhadap Tergugat IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII serta obyek sengketa II dan III saja;

-----  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana selengkapny adalah sebagai berikut;

-----  
Jawaban Tergugat IV selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III, V Dan VI : -----

1. Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Penggugat pada posita 1, pernah terjadi pemberian hibah atas tanah sengketa I, II dan III, oleh pihak para ahli waris tentang adanya hibah tersebut sama sekali tidak mengetahui ;  
-----
2. Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa I dimaksud oleh Penggugat yaitu : Sebelah Utara pekarangan H.Hafizudin dan sebelah Barat tanah belahannya, ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan yang benar adalah :

Sebelah Utara : Rumah H. Makbul ;

Sebelah Barat : Rumah H.Makrup, juga mengenai batas tanah sengketa III sebelah Timur H. M. Nasir adalah tidak benar. Khusus mengenai obyek sengketa I oleh Para Tergugat membantah dan menolak dengan itikad baik, hanya semata-mata pihak Penggugat ingin memojokkan Para Tergugat dan akibatnya masyarakat mendukung Penggugat dan oleh Para Tergugat perbuatan yang namanya memaksakan kehendak sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain, itu termasuk tidak etis. Oleh karena itu Para Tergugat dengan tegas dan jelas membantah pengambilan secara paksa, dalam gugatan Penggugat akan tetapi adalah alasan

yang.....



yang dibuat-buat. Karena istri A. Mas'ud alias H. Hafizudin bersama Zuhriah cukup lama menempati obyek sengketa I akan tetapi setelah 9 hari meninggalnya A. Mas'ud alias H. Hafizudin secara tiba-tiba dan diam-diam ketika larut malam, mereka meninggalkan obyek sengketa I tersebut dan pergi tanpa sepengetahuan pihak Para Tergugat ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangatlah rancu, tidak jelas dan kabur (Abscur libel) dan demikian pula petitum No. 9 tidak jelas ;

4. Bahwa disamping rancu, tidak jelas dan kabur (Abscur libel) karena masih banyaknya ahli waris yang memegang tanah sengketa I, II dan III yang tidak dilibatkan dalam perkara ini. Adapun pihak-pihak yang tidak dilibatkan, yaitu : 1) H.Muslihin, 2) M. Sabri, 3) Hajjah. Aisah, semestinya Hajjah. Aisah inilah sebagai Tergugat 6) bukan Saherudin. Bahkan pada saat itu mantara istri almarhum A. Mas'ud alias H. Hafizudin yaitu Hajjah. Mulianah (almarhumah) menguasai sebahagian tanah sengketa II ;

5. Bahwa apa yang didalilkan seperti adanya surat hibah oleh Penggugat, surat hibah tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum (ILLEGAL) karena tidak memenuhi syarat :

1. Ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata ;

2. Ketentuan PP No. 10 / 1961 pasal 19 dan pasal 44 ;

3. Tidak dilakukan secara konten dan konkrit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diketahui mengenai surat hibah dimaksud masing-masing saksi tidak membubuhkan tanda tangan dihadapan pemberi dan penerima hibah (disaat penghibahan berlangsung), melainkan penandatngannya ditempat kediaman masing-masing saksi dan dalam jangka waktu yang lama baru surat hibah itu terbit (dibuat), secara kenyataan ada sebagian nama saksi yang dinaikkan dalam surat hibah yang sudah ditandatangani, namun yang bersangkutan menolak dengan menyatakan tidak pernah hadir, apalagi tanda tangan yang pada saatnya nanti, akan hadir dimuka persidangan ;

-----

6. Bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat pada posita 3, 4, 5 dan 6 tanah sengketa I diambil paksa oleh H. Makrup adalah tidak benar namun tanah sengketa I dimaksud dikembalikan kepada waris untuk dibagikan kepada semua ahli waris

yang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak sesuai istilah yang kami buat ;

7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat pada posita 7, 8, 9, 10 dan 11 terhadap obyek sengketa II diambil paksa oleh pihak Tergugat 4, 5 dan 6, oleh karena para pihak Tergugat 4, 5, dan 6 sangat keberatan dan membantah dengan tidak pernah menguasai dari semenjak mulai meninggalnya almarhum H.Hafizuddin. Malahan pada saat itu masih ada tanaman padi yang belum dipanen pada tanah sengketa tersebut yang ditinggalkan oleh almarhum H.Hafizuddin, dan pada saat bulir padi tersebut menguning mantan istri almarhumlah yang memanen,. Maka setelah panen barulah tanah sengketa II ditarik dan dikuasai oleh H. Makrup, A., Samad, dan Hajjah. Aisah yang selanjutnya akan dikembalikan kepada semua ahli waris untuk di bagi waris ;

8. Bahwa pada posita 10 Penggugat menyatakan para pihak Tergugat 4, 5 dan 6 menjual tanah sengketa II seluas 1.000 M2 kepada Tergugat 8, dan yang benar sebagai Pembelinya adalah Sahlan, SPd dan yang menjual saat itu adalah Hajjah.Mulianah (almarhumah) janda H. Hafizuddin (alm) dan yang mengetahui saudari Penggugat yaitu Zuhriah sendiri. Bahwa setelah kami pihak Para Tergugat mengajukan jawaban (Duplik) ini, tidak menerima dan keberatan untuk disempurnakan gugatannya oleh Penggugat ;

9. Bahwa apa yang dimaksud oleh pihak Kuasa Penggugat pada posita 12, 13, 14, 15 dan 16, kalau dimaksud tanah sengketa III batasnya sebelah Timur H.M. Nasir, maka jelas tanah sengketa III adalah milik H. M.Nasir yang anaknya sebagai Tergugat 5 yaitu Muhibuddin. Jadi tanah





sengketa III tersebut tidak perlu digugat, berarti hak  
miliknya H.M. Nasir (alm) ;

-----

10. Bahwa setelah meninggalnya A.Mas'ud alias H.Hafizuddin karena A.Mas'ud alias H.Hafizuddin, tidak punya anak alias putung, maka harta obyek sengketa I, II dan III kembali kepada saudara-saudaranya yang masih hidup dan untuk dibagi waris kepada keturunan almarhum H. Jamal ;
- 

11. Bahwa adapun saudara-saudara A.Mas'ud alias H.Hafizuddin yang masih hidup pada saat itu, yaitu : 1) H.Makrup, 2) A. Sahmad dan 3) Hajjah.Aisah, selaku ahli waris yang paling dekat dengan almarhum H. Jamal. Dan kami sepakat akan membaginya kepada semua ahli waris yang berhak sesuai hukum Faraid (Hukum

Islam).....



Islam) yang berlaku khususnya bagi warga masyarakat Sasak di Lombok dan hukum ini paling pantas dan wajar untuk dilaksanakan. Berdasar dan berpedoman kepada hal tersebut diatas, maka ahli waris (Para Tergugat) menyatakan dan sepakat bahwa tidak patut dan tidak pantas serta tidak wajar seorang Zuhriah (Penggugat) menerima warisan yang turun dari BOEDOEL, sementara saudara-saudara kandung Penggugat masih banyak yang berhak menerima ; -----

12. Bahwa apa yang dikatakan oleh Kuasa Penggugat pada posita 17 dan 18 mengenai Conservatoir beslaag dan Uitvoerbar bij Vorraad, oleh Kuasa Tergugat menolak dan membantah karena tidak ada dasar hukumnya. Mengingat surat Ketua MARI tanggal 1 April 1978 yang dialamatkan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, juga Surat Edaran MA (SEMA) No. 03 th 1978 dan tembusan disampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, mengenai putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (Uitvoerbar bij Vorraad) dengan tegas menyatakan tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan, walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR / Pasal 191 ayat 1 RBg telah dipenuhi ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima jawaban (duplik) Tergugat seluruhnya ; -----



2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya, tidak menerima gugatan Penggugat tersebut ;

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berperndapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat VIII :

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat pada posita 10 terhadap Tergugat 4, 5 dan 6 menjual tanah sengketa II seluas 1000 M2, kepada Tergugat 8

tidak.....



tidak benar, dan yang benar sebagai Pembeli saya (Sahlan, S.Pd) dan yang menjual pada saat itu adalah Hajjah.Mulianah (istri almarhum H.Hafizuddin) dan atau Bibi dari Sdri. Zuhriyah (Penggugat) dan Penggugat ikut menandatangani surat jual beli tersebut, dan bertindak sebagai saksi ; -----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima jawaban Tergugat ;

-----

2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut ;

-----

Jawaban Tergugat XI ;

-----

1. Apa yang dimaksud Penggugat pada poin 1, pernah terjadi pemberian hibah atas tanah sengketa obyek III, saya benar-benar tidak mengetahui ; -----

2. Mengenai luas tanah yang saya beli yang dimaksud Penggugat pada poin 15 seluas 1.450 M2 dan 400 M2 adalah tidak benar, yang benar adalah 1.000 M2 dan 308 M2 ;

-----

-----

3. Saya membeli tanah ini dengan itikad baik, dengan susah payah mengumpulkan uang dan disaksikan oleh Pejabat Publik yaitu Lurah Kelurahan Sandubaya, Kepala Lingkungan Reban Tebu, Ketua RT 13 Reban Tebu dan atas anjuran Amaq Muksin (selaku tetangga terdekat) pada waktu membeli dari M. Amin seluas 1000 M2. saya selaku orang awam terhadap hukum, dengan membeli tanah yang disaksikan oleh orang-orang yang saya



sebutkan diatas, saya merasa aman dan merasa tidak  
akan terjadi sesuatu dikemudian hari ;

-----

4. Pada saat ini saya sedang dalam proses membangun yang mengeluarkan dana, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, diatas yang saya beli dari M. Amin yang diharapkan pada Bulan Pebruari sudah selesai ;

-----

5. Pada saat ini saya sedang menempati rumah milik orang yang diharapkan sekitar bulan Pebruari ini saya sekeluarga keluar dari rumah tersebut, oleh karena itu saya merasa sangat dirugikan baik lahir maupun batin oleh pihak Penggugat kenapa tidak dari dulu diselesaikan masalah tanah sengketa obyek III tersebut ; -----

6. Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghadirkan

Lurah.....



Lurah Sandubaya, Kepala Lingkungan Reban Tebu, Ketua RT 13 Reban Tebu, Staf Kelurahan Sandubaya, Amaq Muksin dan Khairurrozi sebagai saksi atas pembelian tanah-tanah tersebut dan pihak-pihak yang menjual tanah kepada saya ;

7. Saya minta kepada Penggugat untuk mengganti kerugian baik lahir maupun batin kepada saya ;

Berdasarkan semua hal tersebut diatas, maka dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis ke persidangan tertanggal 29 Januari 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis ke persidangan masing-masing tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2008; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa *photo copy* yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

1. *Photo copy* surat pernyataan hibah/pemberian tertanggal 10 Juni 1992, tertanda **P-1**;

2. *Photo copy* surat pernyataan hibah/pemberian tertanggal 10 Juni 1992, tertanda **P-2**;

3. *Photo copy* daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan atas nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriyah tanggal 10 Agustus 1992, tertanda **P-3**;

-----

4. *Photo copy* daftar keterangan obyek pajak untuk  
ketetapan pajak bumi dan bangunan atas nama  
Zuhriyah tanggal 10 Agustus 1992, tertanda **P-4**;

-----

5. *Photo copy* surat pemberitahuan Pajak Terhutang  
Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Zuhriyah,  
tertanda **P-5**;

-----

6. *Photo copy* surat pemberitahuan Pajak Terhutang  
Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Zuhriyah,  
tertanda **P-6**;

-----

7. *Photo copy* surat keterangan silsilah keturunan Haji  
Jamaludin tanggal 15 Januari 2008, tertanda **P-7**;

-----

-----

8. *Photo copy* surat keterangan yang dibuat oleh  
Muhammad Ropi'i, S.Sos., beserta  
lampirannya berupa surat jual beli dan kuitansinya,  
tertanggal 12 April 2008,

tertanda **P-8**.....



tertanda

**P-8;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa *photo copy* yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut :

1. *Photo copy* surat keterangan silsilah H. Jamal tertanggal 1 Januari 2008, tertanda **T1,2,3,4,5,6 - 1;**

2. *Photo copy* surat jual beli tanah sawah tertanggal 10 Mei 2000, tertanda **T8 - 1;** -----

3. *Photo copy* surat pernyataan jual beli tertanggal 22 Maret 2007, tertanda **T11 - 1;** ---

4. *Photo copy* sertifikat hak milik nomor 197 atas nama Hajjah Sahuri, tertanda **T1,2,3 - 1;**

5. *Photo copy* surat ketetapan iuran pembangunan atas nama H. Nasir tertanggal 27 Mei 1983, tertanda **T5 - 1;**

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas juga telah mengajukan bukti-bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. AMAQ MUHSIN;**





- Bahwa saksi mengetahui hibah yang dilakukan oleh H. Hafizudin kepada Penggugat pada tanggal 10 Mei 1992, yang dihadiri oleh Saksi, Haji Husni, Suparman, Lalu Idris, Hajjah Mulyana, Inaq Zuhriyah, Hajjah Aisah dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa hibah tersebut dilakukan di rumah H. Hafizudin di Selong dan tidak ada yang keberatan atas hibah tersebut;

- Bahwa yang dihibahkan kepada Penggugat oleh H. Hafizudin adalah : -----

1. Tanah sawah seluas 47 are terletak di Subak Sangkon Kelurahan Pancor, sekarang kelurahan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : sawah H. Marhum;

Timur : sawah H. Makrup;

Selatan : sawah H. Sayuti;

Barat : sawah Amaq Amal;

2. Tanah.....

2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kebun Seluas 14,5 are terletak di Subak Kedondong kelurahan Sandubaya, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Amaq Muhsin;

Timur : Tanah H. Muh. Nasir;

Selatan : Jalan Raya ke Pendopo;

Barat : Tanah Drs. Anhar;

3. Rumah dan Pekarangan seluas 5 are di jalan Pahlawan Selong, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah H. Makrup & H. Makbul;

Timur : kantor dinas Departemen Agama;

Selatan : Jalan Raya;

Barat : Rumah H. Makrup;

- Bahwa pada saat hibah tersebut H. Hafizudin menyatakan bahwa dia memberikan hibah kepada Penggugat karena Penggugat adalah keponakannya yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri dan H. Hafizudin tidak mempunyai anak kandung;

- Bahwa hibah tersebut dibuatkan surat dan ditandatangani oleh saksi-saksinya; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua harta yang dihibahkan tersebut merupakan bagian warisan dari H. Hafizudin yang diterima dari orang tuanya yaitu H. Jamaludin; -----
- Bahwa H. Hafizudin mempunyai beberapa orang saudara kandung yaitu H. Makrup, Hajjah Aisyah, Inaq Sulhiyah, Amaq Sahmad, H. Adnan, H. Muh. Nasir dan beberapa orang yang saksi lupa namanya;  
-----
- Bahwa semua saudara H. Hafizudin telah menerima bagian warisannya masing-masing;  
-----  
-----
- Bahwa rumah sengketa sekarang dikuasai oleh Hajjah Sahuri dan anaknya yang bernama Hirmawan, tanah kebun sengketa dikuasai oleh Gunawan atas dasar beli dari Muhibuddin, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sawah sengketa;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Muhibuddin mendapatkan tanah kebun sengketa;  
-----  
-----
- Bahwa semua obyek sengketa yang dihibahkan kepada Penggugat langsung

dikuasai.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Penggugat dan untuk tanah kebun sengketa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digarap oleh saksi dan untuk bukti pembayaran pajaknya  
atas nama Penggugat; -----

- Bahwa setelah H. Hafizudin meninggal dunia semua obyek  
sengketa diambil oleh Haji Hermawan pada tahun 1994;

- Bahwa Penggugat keberatan atas hal tersebut dan pernah  
diupayakan untuk diselesaikan di kantor desa tetapi tidak  
dapat diselesaikan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat IV  
yang selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari  
Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X dan XII serta Tergugat XI  
menyatakan menolak keterangan saksi tersebut;

**Saksi 2: HAJI HUSNI :**

- Bahwa saksi pernah diundang oleh H. Hafizudin  
dan istrinya Hj. Mulyanah untuk menyaksikan  
penghibahan yang dilakukan oleh H. Hafizudin  
kepada Penggugat di rumah H. Hafizudin  
sekitar 10 tahun yang lalu;

- Bahwa saat itu banyak orang yang hadir sebagai saksi,  
namun saksi lupa nama-namanya;

- Bahwa yang dihibahkan pada waktu itu adalah rumah,  
tanah sawah, dan tanah kebun milik dari H. Hafizudin yang  
didapat dari warisan orang tuanya H. Jamaludin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak-anak dari H. Jamaludin sudah mendapatkan bagian warisannya masing-masing;

- Bahwa alasan H. Hafizudin menghibahkan kepada Penggugat adalah karena H. Hafizudin sayang kepada Penggugat dan tidak ada yang keberatan atas penghibahan tersebut;

- Bahwa pada saat penghibahan tersebut, H. Hafizudin menyatakan memberikan dan Penggugat menyatakan menerima dan baru bisa diambil jika H.Hafizudin sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah sengketa, namun hanya seluas 10 are saja dan hasilnya diserahkan kepada Hj.Mulyanah; -----

- Bahwa tanah sawah yang pernah dikerjakan oleh saksi tersebut sekarang dikuasai

oleh.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat VIII, namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa penguasaan tersebut;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat VIII menyatakan benar, sedangkan Tergugat IV selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari Tergugat I,II,III,V,VI,VII,IX,X dan XII menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

**Saksi 3: M U H S A N, BA. ;**

-----

- Bahwa saksi ikut hadir untuk menyaksikan hibah yang dilakukan oleh H.Hafizudin kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 1992 di rumah H.Hafizudin di Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong;

-----

- Bahwa selain saksi, yang hadir pada saat itu adalah Pejabat dari Kelurahan Sandubaya yaitu Pak Parman dan H.Masanib, H.Mahsun, H.Zaenal Abidin Ali, Amaq Haeriah, Amaq Seni, Inaq Haeriah, Inaq Salmiah, Amaq Muksin, dan saudara H.Hafizudin yaitu Hj.Aisah dan Inaq Zuhriah;

-----

- Bahwa yang dihibahkan adalah rumah di lingkungan sandubaya kecamatan selong, luas bangunan 53 M2 dan pekarangan luas 480 M2, tanah sawah dengan luas 4.700 M2, persil no. 76 pipil no. 1260 kelas III terletak di subak sangkon, dan tanah kebun dengan luas 1.450 M2, pipil no. 115; -----

- Bahwa pada saat hibah surat-surat hibah telah siap untuk ditandatangani; -----

- Bahwa H.Hafizudin menyatakan alasannya menghibahkan tanahnya kepada Penggugat adalah karena Penggugat telah dipelihara sejak kecil dan telah banyak



membantunya;

-----  
-----

- Bahwa pada saat itu juga semuanya diserahkan kepada Penggugat, namun yang mengerjakan masih tetap H.Hafizudin; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap hibah tersebut;  
-----
- Bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah milik dari H.Hafizudin yang diperoleh dari warisan orang tuanya;  
-----
- Bahwa saksi yang pergi ke rumah H.Mahsun untuk meminta tanda tangan karena dia tidak datang pada saat penghibahan terjadi; -----
- Bahwa obyek yang dihibahkan kepada Penggugat tersebut telah diambil secara paksa oleh Para Tergugat, dan saksi tidak mengetahui alasannya apa; -----

Menimbang.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 4: LALU CHAIDIR WIRATAMA ;**

- Bahwa saksi adalah Sedahan Kecamatan Selong sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti tertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang ditunjukkan oleh Penggugat, untuk tanah yang di subak sangkon ada perubahan pada tahun 1994, dan sekarang atas nama H.Hafizudin, sedangkan untuk tanah yang terletak di Pancor dan Reban Tebu dulu SPPTnya atas nama Zuhriyah tapi sekarang atas nama Muhibudin;
- Bahwa yang membayar pajak tanah kebun dulunya adalah Zuhriyah tapi sekarang berubah yang membayar adalah Muhibudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa perubahan tersebut karena dilakukan tidak melalui saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk SPPT tahun 2007 dan 2008 atas nama Sahirudin dan Muhibudin;
- Bahwa Penggugat yang membayar pajak obyek sengketa yang berupa tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa sejak tahun 1994 sudah tidak diterbitkan pipil lagi, dan saksi tidak mengetahui apakah pipil masih berlaku atau tidak setelah tahun 1994;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebagian tanah sawah seluas 10 are yang membayar pajaknya adalah Sahlan;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

-----

-----

**Saksi 5: SUPARMAN ;**

-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Sandubaya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan hibah yang dilakukan oleh H.Hafizudin kepada Penggugat pada tahun 1992;

-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi ikut tanda tangan di surat hibah tersebut dan membenarkan tanda tangan yang ada pada bukti P-2 sebagai tanda tangannya; -----
- Bahwa yang dihibahkan saat itu adalah rumah yang terletak di depan taman Selong;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;  
-----  
-----

**Saksi 6: H. MOH. MAHSUN ;**  
-----

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani bukti tertanda P-1 karena saat itu saksi menjabat sebagai Pekasih;  
-----
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan ijab kabul penghibahan tersebut; -----
- Bahwa saksi menandatangani bukti tertanda P-1 tersebut di rumahnya sendiri atas permintaan dari Mukhsan, BA.;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Para Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



**Saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X  
dan XII: -----**

**Saksi 1: H. ABDUL MUKTI ;**  
-----

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah kebun yang  
sekarang menjadi sengketa, yaitu tanah kebun yang  
terletak di subak kedondong, kelurahan sandubaya,  
kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;  
-----

- Bahwa saksi mengerjakan tanah kebun tersebut saat masih  
belum dibagi waris oleh H.Jamaludin, luasnya sekitar 1 ha,  
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah kebun tersebut dibagikan kepada anak-anak  
dari H.Jamaludin yang bernama H.Makrup, H. Hafizudin,  
Amaq Haeriah, dan yang lain saksi lupa namanya setelah  
H.Jamaludin meninggal dunia;  
-----

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Hafizudin dan H.Makrup mendapat bagian masing-masing 17 are; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah bagian dari H.Hafizudin; ----
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah kebun tersebut setelah dibagi waris dan selanjutnya dikerjakan oleh Amaq Muksin; -----
- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari H.Hafizudin, anak dari Inaq Sul alias Sahnim; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Inaq Sul atau Sahnim mendapatkan bagian warisan atau tidak dari orang tuanya yaitu H.Jamaludin; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita jika Penggugat tinggal atau menetap di rumah H.Hafizudin; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah kebun sengketa;
- Bahwa menurut cerita dari masyarakat tanah kebun bagian H.Hafizudin tersebut telah dijual dan terdapat fondasi bangunan di atasnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan siapa yang menjual tanah kebun tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pihak Para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

-----

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2: H. M A H S U N ;**

- Bahwa saksi menyangkal tanda tangan yang ada pada bukti surat tertanda P-1 sebagai tanda tangannya;

- Bahwa saksi pernah diundang untuk makan-makan di rumah H.Hafizudin, tapi saksi menolak untuk menjadi saksi penghibahan karena ahli waris tidak lengkap; --

- Bahwa yang hadir malam itu adalah Musanib, Hj.Mulianah, Inaq Sahirudin, Inaq Zuhriyah, dan banyak lagi yang saksi lupa namanya; -----

- Bahwa hibah tersebut terjadi sekitar tahun 1994-1995, dan beberapa bulan kemudian H.Hafizudin meninggal dunia;

- Bahwa H.Hafizudin adalah orang tua angkat dari Penggugat; -----

- Bahwa saksi pernah dipanggil ke kantor desa untuk menandatangani surat hibah tapi saksi menolaknya;

- Bahwa.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Muksan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan tanah sawah oleh Hj.Mulianah kepada Sahlan seluas 10 are yang terletak di belakang RSU Selong sekitar tahun 1995 karena saksi adalah pekasih di lingkungan tersebut, namun saksi tidak dilibatkan dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pihak Para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi yang diajukan oleh Tergugat VIII:**

**Saksi 1: HJ. J A I T U N** (memberikan keterangan tanpa disumpah) ; -----

- Bahwa benar saksi menyaksikan jual beli antara Hj.Mulianah dengan Tergugat VIII dan membenarkan tanda tangan yang ada pada bukti surat tertanda T8-1 adalah sebagai tanda tangannya;

- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi atas permintaan dari Hj.Mulianah;

- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik dari Hj.Mulianah; -----

- Bahwa harga penjualan tanah sawah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi melihat pembayarannya langsung; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Tergugat VIII menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat  
menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 2: H. SAMSUDIN** (memberikan keterangan tanpa  
disumpah) ; -----

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang terdapat  
dalam bukti surat tertanda T8-1 adalah sebagai tanda  
tangannya, dan jual beli tersebut terjadi antara Hj.Mulianah  
dan Tergugat VIII;

**Saksi yang diajukan oleh Tergugat XI:**

**Saksi 1: ABDUR RAHMAN** ;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli tanah kebun  
yang terletak di Reban

Tebu.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu RT 13 Sandubaya yang luasnya 10 are yang batas-batasnya sebagai berikut: --

Utara : Rumah Amaq Muksin;

Timur : saksi tidak tahu;

Selatan : Jalan;

Barat : saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Tergugat X yang dijual kepada Tergugat XI seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pembayarannya dilakukan secara tunai dan disaksikan juga oleh Lurah Sandubaya dan Kepala Lingkungan Reban Tebu;
- Bahwa Tergugat X mendapatkan tanah kebun tersebut berdasarkan jual beli dengan Tergugat V seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada bukti surat tertanda T11-1 adalah benar sebagai tanda tangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat XI menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 2: ACHMAD SOBRI ;**

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Reban Tebu sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- --
- Bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli mengenai tanah kebun yang menjadi sengketa sekarang, yaitu tanah kebun yang terletak di Reban Tebu yang luasnya sekitar 10 are dengan batas-batas sebagai berikut:

-----  
Utara : Rumah Amaq Muksin;

-----  
Timur : Pecahan Tanah sengketa;

-----  
Selatan : Jalan;

-----  
--  
Barat : Gang;

- -
- Bahwa jual beli tersebut ada 2 (dua) kali, yang pertama antara Tergugat V dengan Tergugat X seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua antara Tergugat X dengan Tergugat XI seharga RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

-----  
-----  
- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli yang pertama dan yang kedua selisih kurang lebih 3 (tiga) tahun; --
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah kebun sengketa adalah Tergugat XI dan tidak ada orang lain lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat V mendapatkan tanah kebun Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat XI menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 3: H. SANUSI** ;

- Bahwa saksi adalah Lurah Sandubaya ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah kebun sengketa yang terletak di Reban Tebu antara Tergugat X dan Tergugat XI; -----
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi di kantor Lurah Sandubaya; -----
- Bahwa yang menghadap waktu itu adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli, dan masing-masing tidak ada yang berkeberatan atas hal tersebut; -----
- Bahwa Tergugat X mendapatkan tanah kebun sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat V, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Sobri; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat V mendapatkan tanah kebun sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli hanya sebatas mengetahui saja sedangkan yang menjadi saksi adalah Ketua RT dan Kepala Lingkungan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat XI menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

-----  
-----

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat

(plaatselijk.....)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(plaatselijk opnemings en onderzoek/ check on the spot)  
terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, 11 April 2008, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing tertanggal 13 April 2008 untuk Tergugat IV yang selain bertindak untuk dirinya sendiri juga selaku kuasa dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X dan XII, tanggal 11 April 2008 untuk Tergugat VIII, dan tanggal 15 April 2008 untuk Tergugat XI, dan selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim;

-----

-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya mengenai: -----

- Bahwa Penggugat pernah menerima hibah dari pamannya yang bernama A. Mas'ud alias H. Hafizudin pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1992, berupa (1) Rumah dan Pekarangan, (2) Tanah sawah, dan (3) Tanah kebun, dengan ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam surat gugatan ;  
-----
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Mas'ud alias H. Hafizudin dan istrinya Hj. Mulianah di obyek sengketa I sejak berumur 2 (dua) tahun sampai Mas'ud alias H. Hafizudin meninggal dunia pada tahun 1994;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Hafizudin meninggal dunia, obyek sengketa I diambil paksa oleh Alm. H. Makrup suami dari Tergugat I, bersama dengan Tergugat I, II dan III, dan tanpa hak pada tahun 1995 menyewakan obyek sengketa I kepada Tergugat VII; ---
- Bahwa begitu juga dengan obyek sengketa II, setelah meninggalnya Mas'ud alias H. Hafizudin diambil secara paksa oleh Tergugat IV, V, dan VI, dan tanpa hak telah menjualnya kepada Tergugat VIII seluas 1.000 M2, serta menggadaikan kepada Tergugat IX seluas 3.700 M2; -----
- Bahwa Tergugat IV,V, dan VI juga mengambil secara paksa obyek sengketa III dan pada tahun 2005 menjualnya kepada Tergugat X seluas 1.450 M2; -----
- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, obyek sengketa III oleh Tergugat X dijual kepada Tergugat XI, dan pada tahun 2007 Tergugat XI menjualnya sebagian seluas 400 M2 kepada Tergugat XII;

- Bahwa semua perbuatan Para Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat IV yang selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X dan XII menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengetahui masalah hibah tersebut; -----
- Bahwa Penggugat salah menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa I dan III; ---
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil paksa obyek sengketa I, melainkan Penggugat dan istri H. Hafizudin yang pergi meninggalkan obyek sengketa I secara diam-diam; -----
- Bahwa gugatan Penggugat sangat rancu dan kabur, karena masih ada pihak-pihak lain yang sekarang menguasai obyek sengketa namun tidak ikut digugat, yaitu (1) H. Muslihin, (2) M. Sabri, dan (3) Hj. Aisah; -----
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan Tergugat VIII bukan dengan Tergugat IV,V dan VI melainkan dengan Hj. Mulianah, istri dari Alm. H.Hafizudin, dan Penggugat bertindak sebagai saksi serta ikut menandatangani surat jual belinya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat hibah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak sah karena tidak dilakukan secara konkret dan kontan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 1682 KUHPerd, pasal 19 dan 44 PP No. 10 Tahun 1961;

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengambil paksa semua obyek sengketa, melainkan mengambil untuk dibagi waris kepada semua ahli waris H. Hafizudin karena H. Hafizudin tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pihak Tergugat VIII menolaknya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Tergugat telah membeli sebagian dari obyek sengketa II berupa tanah sawah seluas 1.000 M2;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan Tergugat VIII bukan dengan Tergugat IV,V dan

VI.....





VI melainkan dengan Hj. Mulianah, istri dari Alm. H.Hafizudin, dan Penggugat bertindak sebagai saksi serta ikut menandatangani surat jual belinya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pihak Tergugat XI menolaknya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat XI tidak pernah mengetahui adanya hibah atas obyek sengketa III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat XI memperoleh obyek sengketa III berupa tanah kebun seluas 1.000 M2 dan 308 M2 tersebut dengan itikad baik yaitu melalui jual beli dengan Tergugat X dengan disaksikan oleh Lurah Sandubaya, Kepala Lingkungan Reban Tebu, Ketua RT 13 Reban Tebu dan Amaq Muksin, pemilik tanah di sebelah tanah sengketa;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberadaan dari pada tanah sengketa. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil-hasilnya seperti disebutkan di atas di mana letak dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat sesuai dengan yang didapatkan saat pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan dalam surat gugatan tidak lain adalah obyek sengketa seperti disebutkan dalam hasil-hasil pemeriksaan setempat, dan mengenai penguasaan dari pada obyek sengketa II ada bantahan dari Tergugat IV yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang ikut menguasai obyek sengketa II yang tidak ikut digugat yaitu H. Muslihin yang menguasai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa atas dasar menerima gadai dari Tergugat IV dan VI, dan pada obyek sengketa III ada pihak lain yang menguasai yang tidak ikut digugat yaitu Ropi'i alias Opik;

-----  
Menimbang, bahwa atas Penguasaan H. Muslihin atas sebagian dari obyek sengketa II tersebut karena berdasarkan gadai dari Tergugat IV dan VI dan hanya bersifat sementara, maka menurut Majelis Hakim, tidak menjadi masalah jika tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

-----  
Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pihak Penggugat membantahnya dengan mengajukan bukti surat t ertanda P-8, di mana Ropi'i memberikan keterangan

jika.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jika tanah yang dimilikinya tersebut bukan merupakan bagian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan dalam hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu segera mendapatkan pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut:

-----

1. Apakah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari Mas'ud alias H. Hafizudin? ; -----
2. Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh oleh para Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, hal ini mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Panggugat harus ditolak. Oleh karena prinsip penyelesaian perkara harus tuntas, maka kepada pihak Para Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) permasalahan hukum tersebut, berikut ini: -----

**Ad. 1. Apakah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari Mas'ud alias H. Hafizudin?; -----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi –saksi sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tertanda P-1 berupa *photo copy* surat pernyataan hibah/pemberian kepada Penggugat oleh orang bernama Mas’ud alias H.Hafizudin atas tanah sawah yang terletak di subak sangkon dengan pipil nomor 1260, percil nomor 76 klas III Luas 0,470 Ha, dan tanah kebun yang terletak di Pancor dengan pipil nomor 1515, percil nomor 38 klas I Luas 0,145 Ha, tertanggal 10 Juni 1992;

Menimbang.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-2 adalah berupa *photo copy* surat pernyataan hibah/pemberian kepada Penggugat dari Mas'ud alias H. Hafizudin atas rumah permanen Luas 53 M2 yang berdiri di atas pekarangan seluas 468 M2 yang terletak RT 03 Lingkungan Sandubaya Kecamatan Selong, tertanggal 10 Juni 1992; ----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuknya, kedua alat bukti tersebut termasuk akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat;

-----

Menimbang, bahwa terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan untuk membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak mengenali tanda tangan tersebut ( diatur dalam pasal 2 S.1867 no. 29, pasal 289 RBg, pasal 1876 KUHPdata) dan dalam hal tanda tangan itu dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa (diatur dalam pasal 3 S.1867 no. 29, pasal 290 RBg, pasal 1877 KUHPdata), sedangkan kalau tanda tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna;

-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ada penyangkalan terhadap tanda tangan Mas'ud alias H. Hafizudin dari para ahli warisnya, hal ini menunjukkan bahwa secara diam-diam mereka telah mengakui adanya hibah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Penggugat yaitu Suparman yang menerangkan bahwa benar dia telah menandatangani bukti tertanda P-2 dan ikut menyaksikan hibah yang dilakukan oleh Mas'ud alias H. Hafizudin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suparman tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang lainnya yaitu Saksi Amaq Muksin, H. Husni, dan Mukhsan serta saksi dari Tergugat yang bernama H. Mahsun yang menyatakan bahwa benar mereka pernah diundang oleh H. Hafizudin dan istrinya datang ke rumah mereka untuk menyaksikan penghibahan yang dilakukan oleh H. Hafizudin kepada Zuhriyah (Penggugat) berupa rumah dan pekarangan, tanah sawah dan tanah kebun; --

Menimbang, bahwa hibah tersebut diucapkan dengan ikrar/ijab kabul yang menyatakan bahwa H. Hafizudin yang memberikan hibah dan Zuhriyah yang menerima

hibah.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah;

-----  
-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mukhsan, BA., saksi Amaq Muksin dan saksi H. Husni alasan mengapa H. Hafizudin menhibahkan hartanya kepada Penggugat (Zuhriyah) adalah karena dia sayang kepada Penggugat, sudah dianggap sebagai anaknya sendiri karena H. Hafizudin tidak mempunyai keturunan, dan Penggugat telah membantunya selama ini;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang syarat-syarat sahnya hibah, yaitu bahwa hibah tidak dapat dibenarkan secara diam-diam, setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari pihak penghibah. Niat untuk menghibahkan harus tegas dan nyata (Putusan MA RI No. 3491 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987);

-----

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat yang bernama H. Mahsun menyatakan bahwa saat itu dia menolak untuk menjadi saksi hibah karena ahli waris dari H. Hafizudin sebagai penghibah tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya menyatakan bahwa “ Hibah yang dilakukan oleh orang yang berjiwa sehat tidak memerlukan persetujuan ahli waris” (Putusan MA RI No. 225K/Sip/1960, tanggal 20 Juli 1960);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka hibah yang dilakukan oleh H. Hafizudin kepada Penggugat (Zuhriyah) terhadap ketiga obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertanda P-1 dan P-2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hibah yang diberikan oleh Mas'ud alias H. Hafizudin adalah sah, maka obyek hibah yang menjadi sengketa sekarang adalah sah milik dari \_\_\_\_\_ Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian hibah tidaklah boleh merugikan ahli waris yang lain, dan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 225K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang menentukan tentang besarnya hibah yang diperbolehkan yaitu sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian untuk penerima hibah dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk ahli

waris.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris

pemberi

hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak dari Penggugat selaku penerima hibah adalah 2/3 bagian dan selebihnya yaitu 1/3 bagian menjadi hak dari ahli waris pemberi hibah yaitu Almarhum Mas'ud alias H. Hafizudin;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-3 yaitu berupa *photo copy* daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan PBB atas nama Zuhriyah untuk tanah sawah dengan pergil nomor 76 Luas 4.700 M2 terletak di subak sangkon, tertanggal 10-08-1992;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-4 yaitu berupa *photo copy* daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan PBB atas nama Zuhriyah untuk tanah sawah dengan pergil nomor 38 Luas 1.450 M2 terletak di desa Pancor, tertanggal 10-08-1992;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-5 yaitu berupa *photo copy* surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 1998 atas nama Zuhriyah untuk obyek pajak yang terletak di Lingkungan Reban Tebu Desa Sandubaya kecamatan Selong, Luas 1.871 M2;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-6 yaitu berupa *photo copy* surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2000 atas nama Zuhriyah untuk obyek pajak yang terletak di Lingkungan Reban Tebu Desa Sandubaya kecamatan Selong, Luas 1.871 M2;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah tanda bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa II dan obyek sengketa III, hal ini diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Lalu Chaidir Wiratama, Sedahan Kecamatan Selong yang menyatakan bahwa dulu tanah kebun dan tanah sawah sengketa yang membayar pajaknya adalah Penggugat, namun sekarang berubah menjadi Muhibuddin, Sahiruddin dan Sahlan. Saksi tidak mengetahui dasar perubahan tersebut karena perubahannya tidak melalui saksi;

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini mendukung keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menguasai obyek sengketa sebelum diambil oleh Para Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-7 yaitu berupa *photo copy* surat keterangan silsilah keturunan dari Haji Jamaludin, yang disahkan oleh Lurah Pancor

H. Buhari.....



H. Buhari, SH., tertanggal 15 Januari 2008;

Menimbang, bahwa atas bukti keterangan silsilah ini, Pihak Tergugat IV yang selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari Tergugat I,II,III,V,VI,VII,IX,X dan XII juga mengajukan bukti keterangan silsilah keturunan dari A. Ramli alias H. Jamal, yaitu bukti tertanda T1,2,3,4,5,6-1;

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut pada dasarnya sama, hanya mempunyai sedikit perbedaan, yaitu jika dalam bukti tertanda P-7 saudara H. Hafizudin yang bernama Hj. Aisah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, namun dalam bukti tertanda T1,2,3,4,5,6-1 Hj. Aisah tidak memiliki anak dan tidak ada keterangan apakah mempunyai keturunan ataukah putung, sebagaimana halnya keterangan yang diberikan pada A. Sahmad dan H. Hafizudin;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda T5-1 yang berupa *photo copy* surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama wajib pajak H. Nasir atas obyek tanah kebun seluas 0.175 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Luar Tk. I Ipeda Mataram I NYOMAN SOELANG, tertanggal 27 Mei 1983, Majelis Hakim menganggap bahwa obyek tanah kebun yang dimaksud dalam bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek gugatan yang dituntut oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang keberadaan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T8-1 yang berupa *photo copy* surat jual beli tanah sawah yang terletak di belakang kantor dinas perkebunan (Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan Unit Pulau Lombok Selong) seluas 10 are (1.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M2) seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) antara  
Hajjah Mulianah dengan Sahlan HS, S.Pd.;

-----

----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat VIII telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Jaitun dan H. Samsudin, yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang menyatakan bahwa Tergugat VIII mendapatkan sebagian dari obyek sengketa II berdasarkan jual beli dari Hj. Mulianah; ----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan “tidak di bawah sumpah”, maka keterangan tersebut hanya bernilai sebagai petunjuk untuk melengkapi keterangan para saksi lainnya yang

diberikan.....



diberikan di bawah sumpah di persidangan (Yurisprudensi  
Mahkamah Agung RI No. 90K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975);

-----  
Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi  
tersebut diperkuat oleh keterangan saksi H. Mahsun yang  
menyatakan bahwa dia mengetahui jual beli antara  
Hj.Mulianah dengan Tergugat VIII (Sahlan, S.Pd.), karena saksi  
adalah Pekasih di lingkungan obyek jual beli tersebut, namun  
saksi tidak dilibatkan dalam jual beli tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8-1 berupa surat  
jual beli tanah sawah antara Hj. Mulianah sebagai Pihak  
Pertama/ Penjual dengan Sahlan HS, S.Pd., sebagai Pihak  
Kedua/ Pembeli, atas tanah sawah obyek sengketa II untuk  
seluas 10 are (1.000 m2), Majelis berpendapat bahwa  
meskipun obyek sengketa II telah dihibahkan kepada  
Penggugat akan tetapi Hj. Mulianah selaku janda Mas'ud alias  
H. Hafizudin (alm), maka sebagai ahli waris dia berhak untuk  
menjual sebagian obyek sengketa tersebut untuk memenuhi  
kebutuhan hidupnya sampai ia meninggal dunia,sesuai dengan  
ketentuan yang terdapat dalamurisprudensi Mahkamah  
Agung RI No. 225K/Sip/1960; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis  
Hakim perjanjian Jual Beli tanah seluas 10 are (1.000 m2) dari  
tanah obyek sengketa II antara Hj. Mulianah dengan Dahlan  
HS, S.Pd., (Tergugat VIII) adalah sah menurut hukum;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena yang menjual tanah  
obyek sengketa II dilakukan oleh Hj. Mulianah dan bukan oleh  
Para Tergugat, maka Petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertanda T11-1 yang berupa *photo copy* surat pernyataan jual beli tanah pekarangan yang terletak di RT 13 Lingkungan Reban Tebu Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 1.000 M2 dari Luas asal 1.871 M2 dengan No. SPPT 004-0136.0 atas nama Muhibuddin Cs., dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) antara Muhamad Amin dengan Gunawan M.Pd.;

Menimbang, bahwa seperti diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat XI yang bernama Abdur Rahman, Achmad Sobri dan H. Sanusi yang menerangkan bahwa Tergugat XI mendapatkan obyek sengketa III berdasarkan jual beli dengan Tergugat X, dan Tergugat X mendapatkannya berdasarkan jual beli dengan

Tergugat V.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, namun saksi-saksi tidak mengetahui dari mana dan atas dasar apa Tergugat V mendapatkan obyek sengketa III;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan tanah kebun di atas dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak atas tanah kebun yang dimaksud, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat yang menyewakan Obyek sengketa I kepada Tergugat VII dan menggadaikan obyek sengketa II kepada Tergugat IX adalah tidak sah karena Para Tergugat tidak mempunyai hak di atas kedua obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T1,2,3-1 yaitu berupa *photo copy* sertifikat hak milik no. 197 atas nama Hj. Sahuri dengan obyek berupa tanah seluas 1.162 M2 yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa telah terjadi perdamaian anantara Tergugat I,II dan III dengan Penggugat, dan mereka sepakat membagi obyek sengketa I sebagaimana telah ditentukan dalam surat pernyataan perdamaian yang mereka tanda tangani, dan oleh karena itu maka bukti surat yang menyangkut obyek sengketa I yaitu bukti T1,2,3-1 tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa obyek sengketa adalah hak miliknya yang didapat berdasarkan hibah dari Mas'ud alias H.Hafizudin sepanjang 2/3 bagian dan Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
---  
**Ad. 2. Apakah penguasaan obyek sengketa oleh  
Para Tergugat merupakan perbuatan melawan  
hukum ?; -----**

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh  
Para Tergugat sedemikian rupa, maka dalam gugatannya  
berdasarkan dalil-dalilnya, Penggugat menyatakan perbuatan  
Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

-----  
Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam  
perkara Lindenbaun-Cohen pada tahun 1919, telah dikenal  
doktrin hukum bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan  
melawan hukum, yaitu:

-----

1. Bertentangan.....

1.



Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Melanggar hak subyektif orang lain;

3. Melanggar Kaidah tata susila;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dan Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah dan atau”, dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada Adendum 1, telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari Mas’ud alias H. Hafizudin, dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah melanggar hak subyektif orang lain, sehingga terbukti bahwa penguasaan dan pengerjaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan karenanya patut pula untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum-petitum lainnya yang bergantung pada petitum pokok tersebut patut pula untuk dikabulkan, yaitu petitum poin 4,6,7,8,9 dan 10;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 tentang sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh karena tidak pernah dilakukan, maka patut untuk dikesampingkan;

-----  
Menimbang, bahwa begitu pula dengan petitum poin 11 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka patut juga untuk dikesampingkan;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amarnya perlu memperbaiki beberapa hal untuk dapat diperoleh kejelasan maksud dan tujuan dari gugatan

Penggugat.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tidak melebihi atau keluar dari posita

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tersebut; --

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan sudah seharusnya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; ----

Mengingat Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 8 tahun 2008, RBg dan Ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang lainnya; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

-----

2. Menyatakan bahwa :

-----

-----

- a. Obyek sengketa I, berupa sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT 03 Lingkungan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, seluas 53 M2, dengan pekarangan seluas 468 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

-----

- Utara : Pekarangan H.Makbul dan H.Makrup;

-----

- Timur : Perumahan dinas Kantor Departemen Agama; -----

- Selatan : Jalan Pahlawan;

-----



- Barat : Tanah H.Makrup;

- b. Obyek Sengketa II, berupa tanah sawah dengan pipil nomor 1260, percil nomor 76 klas III terletak di subak sangkon kelurahan Selong (dulu kelurahan Pancor) Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas 4.700 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Marhum;

- Timur : Sawah H. Sayuti;

- Selatan : Sawah H. Ma'ruf;

- Barat : Sawah Amaq Awal;

- c. Obyek sengketa III, berupa tanah kebun pipil nomor 1515 percil nomor 38 klas I terletak di Subak Kedondong Kelurahan Sandubaya (dulu kelurahan Pancor)

Kecamatan.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur seluas  
1.450 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 
- Utara : Rumah Amaq Muksin;
  - 
  - Timur : Tanah H. Muh. Nasir;
  - 
  - Selatan : Jalan raya ke Pendopo;
  - 
  - Barat : Tanah Guru Nahar;
  -

Adalah harta milik Haji Mas'ud alias Haji Hafizuddin yang  
telah dihibahkan kepada Penggugat (Zuhriyah) ;

-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah semua perbuatan  
hukum baik yang berupa jual-beli, sewa-menyewa,  
ataupun gadai - menggadai atas obyek sengketa  
yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

-----

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang  
memperoleh hak darinya untuk menyerahkan  
obyek sengketa I,II dan III dalam keadaan kosong  
kepada Penggugat tanpa syarat apa pun dengan  
perincian sebagai berikut :

-----

a. Untuk obyek sengketa I berlaku akte  
perdamaian antara Tergugat I,II,III dengan  
Penggugat, di mana Penggugat menerima  
penyerahan obyek sengketa I seluas 300 M2  
di bagian sebelah timur yang berbatasan  
dengan Perumahan Dinas Kantor  
Departemen Agama ;

-----  
-----



b. Untuk obyek sengketa II, Penggugat berhak atas 2/3 bagian dari obyek sengketa II setelah dikurangi 1.000 m2 yang telah dijual oleh Hj. Mulianah kepada Sahlan HS, S.Pd. (Tergugat VIII) ;

c. Untuk obyek sengketa III, Penggugat berhak atas 2/3 bagian dari seluruh luas tanah obyek sengketa III ;

5. Menghukum Penggugat (Zuhriyah), Tergugat I (Hj. Sahuri), Tergugat II (Hirmawan), dan Tergugat III (Samsul Hadi) untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disetujui ;

6. Menghukum Tergugat IV,V,VI,VII, IX,X,XI dan XII untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari RABU, tanggal 4 JUNI 2008, oleh kami **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **PUTU ENDRU SONATA, SH.**, dan **ANIK ISTIROCHAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, tanggal **11 JUNI 2008**, oleh oleh kami **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **PUTU ENDRU SONATA, SH.**, dan **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H A R U N, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari Tergugat V,VI,VII,IX,X dan XII, Tergugat VIII serta Tergugat XI; --

ANGGOTA-ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**T T D.**

**T T D.**

**PUTU ENDRU SONATA, SH.** **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

**T T D.**

**I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**T T D.**

**H A R U N, SH.**

**Perincian biaya :**

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- L e g e s : Rp. 1.000,-
- Biaya panggilan : Rp 215.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	:	Rp. 3.000,-
• Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 1.275.000,-**  
(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)